



Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia Dengan Negara Singapura

Submission : 28 Juni 2023

Revision : 29 Juni 2023

Publication : 30 Juni 2023

Adetya Rustandi

¹ *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: adetyaadetya21@gmail.com*

Abstract: To do a marriage, religious law is an important matter in the marriage law. The rules for whether or not marriage is permissible are related to the provisions of religion and the state so that in interfaith marriages whether or not a marriage is permitted is determined by religion. Interfaith marriages can cause entanglement of two different regulations. Laws and regulations between Indonesia and Singapore also prioritize religious and state provisions in the marriage law. Trying to answer these problems, this study intends to carry out similarities, comparisons and consequences of interfaith marriages between Indonesia and Singapore.

The purpose of this research is to find out the differences and similarities in interfaith marriages between Indonesia and Singapore and to find out the legal consequences of interfaith marriages between Indonesia and Singapore.

The research method used is the normative method, "namely research that examines only based on library materials or secondary data only". The research approach is to use a comparative approach and a statutory approach.

The results of the research are that marriages in Indonesia and in Singapore show clear differences where in Indonesia the legal rules regarding interfaith marriages are not clearly regulated, there are no laws governing interfaith marriages but since the issuance of the Constitutional Court decision, interfaith marriages have been strictly enforced. may not. Whereas the state of Singapore regarding interfaith marriages is regulated in the Women's Charter, where the government does not interfere with a person's religious status, but if there are citizens who carry out interfaith marriages they must report and register their marriage so that it is registered civilly.

Keywords: *Interfaith Marriage, Indonesia, Singapore*

Abstrak: Untuk melakukan suatu perkawinan, hukum agama merupakan salah satu hal yang penting dalam Undang-Undang perkawinan. Aturan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan terkait pada ketentuan agama dan negara sehingga dalam

Perbedaan Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura

perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama. Perkawinan beda agama dapat menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda. Peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Singapura juga mengutamakan ketentuan agama dan negara dalam Undang-Undang perkawinan. Berusaha untuk menjawab problematika tersebut, pengkajian ini bermaksud untuk melakukan persamaan, perbandingan dan akibat perkawinan beda agama antar negara Indonesia dan Singapura.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan perkawinan beda agama antara indonesia dengan singapura serta untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan beda agama antara Indonesia dengan Singapura.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, "yaitu penelitian yang meneliti hanya berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder saja". Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan undang-undang.

Hasil penelitian adalah perkawinan di Indonesia dan di Singapura terlihat perbedaan yang jelas dimana di Indonesia aturan hukum tentang perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas, tidak ada undang-undang yang mengatur perkawinan beda agama tetapi sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah konstitusi maka perkawinan beda agama sudah secara tegas tidak dibolehkan. Sedangkan negara Singapura mengenai perkawinan beda agama diatur dalam Women's Charter, dimana pemerintah tidak ikut campur mengenai status agama seseorang, tetapi jika ada warga yang melakukan perkawinan beda agama harus melapor dan mencatatkan pernikahannya agar dicatkan secara sipil.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Indonesia, Singapura

1. Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia tak mengenal perkawinan beda agama, Perihal terkait tercantum pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yakni perkawinan itu sah, jikalau dijalankan berdasar kepada hukum tiap agama serta keyakinannya. Menjadikan perkawinan berbeda agama tak mampu dijalankan dan tak mampu menikah lewat catatan sipil serta tidak sah secara hukum. Aturan perihal perkawinan beda agama pada sejumlah negara begitu bervariasi. Pada satu sisi sejumlah negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama, sementara sisi lainnya terdapat negara

yang melarangnya, baik secara tegas ataupun tak tegas terkait perkawinan beda agama.¹

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia semakin lama terus meningkat seiring dengan waktu, perkawinan beda agama di Indonesia pastinya bertentangan dengan ketetapan hukum yang diberlakukan. Seperti dengan ketentan UU No. 1 Tahun 1974 Perihal perkawinan, hukum islam, kristen, kristen protestan, khatolik, hindu, budha serta khonghucu. Meningkatnya perkawinan beda agama juga menunjukkan makin berkembangnya penerimaan pluralitas bangsa, yang menjadikan penyempitan perbedaan personal. Dalam studinya perihal isu perkawinan beda agama, Nuryamin Aini mengidentifikasi perkawinan beda agama sedikitnya berlangsung pada kalangan muslim yang bersumber dari Islamlip.comsebagaimana yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Persentasi Perkawinan Beda Agama

Agama	1980		1990		2000	
	L	P	L	P	L	P
Islam	0,7%	0,6%	0,9%	0,9%	0,5%	0,6%
Kristen	6%	8,6%	10,6%	13,8%	5,1%	3,6%
Katolik	13,3%	15,4%	11,4%	8,7%	6,9%	13%
Hindu	19%	9,6%	16,3%	2,7%	60%	-
Budha	-	-	37,5%	21,9%	-	-
Lain-lain	-	-	35,5%	-	-	-

Sumber Data: <https://ahmad.web.id/sites/islamlip/fakta-empiris-nikah-beda-agama.htm>

Kemudian baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketentuan bahwasanya perkawinan beda agama tidak lagi

¹ Abdul Rozak, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, 2011, hlm.2

Perbedaan Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura

dilegalkan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melayangkan penolakan terkait permohonan pemohon guna melegalkan perkawinan beda agama tercatat pada tanggal 31 Januari 2023. Mahkamah mempertahankan pendiriannya perihal konstitusionalitas perkawinan yang sah, yang dijalankan berdasar kepada agama serta keyakinan pribadi, serta mengharuskan pendaftaran bersesuaian dengan undang-undang hukum.² Jadi perkawinan berbeda agama di Indonesia sudah dikelola secara jelas serta tidak di legalkan untuk dicatatkan perkawinan beda agama.

Perkawinan di Singapura biasanya dikelola dalam dua Undang-Undang, yakni *Womens Charter* dan *Muslim Law*. *Womens Charter* ialah peraturan Undang-Undang perkawinan yang diberlakukan untuk orang non muslim di Singapura. Sementara *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) ialah Undang-Undang ataupun aturan perkawinan untuk umat muslim.³

Tapi sekarang ini peraturan *Womens Charter* tidak sekadar diberlakukan untuk orang non muslim, banyak orang muslim yang memakai *Womens Charter* untuk menjalankan perkawinan. Sebenarnya *Womens Charter* tidak sepenuhnya menentukan bahwa yang mampu memakai peraturan yang ada didalamnya sekedar orang non muslim saja. Singapura memakai dua Undang-Undang perkawinan yakni *womens charter* dan *Administration of Muslim Law Act* (AMLA). *Womens charter* memandang perkawinan sebagai suatu hubungan kerja sama dan usaha seimbang dalam rumah tangga. Singapura ialah satu diantara sejumlah negara yang membolehkan pernikahan beda agama.⁴

Untuk menjalankan suatu perkawinan, hukum agama ialah suatu perihal krusial pada Undang-Undang Perkawinan. Aturan diperbolehkan ataupun tidaknya perkawinan terkait pada

² <https://news.detik.com/berita/d-6544891/di-tangan-hakim-mk-kandas-sudah-nikah-beda-agama>

³ Kadek Wiwik I & Enny Ristanty, "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga, *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol.11 No.1, Malang 2020, Hlm75 <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4046>

⁴ Abdul Rozak, *Op. Cit.*, hlm.51

ketentuan Agama serta negara. Jikalau aturan hukum agama mengatakan tak boleh, maknanya tak boleh pula dalam aturan hukum negara. Menjadikan dalam perkawinan beda agama diperbolehkan ataupun tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh agama. Perkawinan beda agama mampu menjadikan terkaitnya 2 aturan berbeda, termasuk perihal persyaratan dan/ataupun tata cara penyelenggaraan perkawinan yang bersesuaian dengan agama dari tiap pasangan.

Tulisan ini bertujuan untuk menjalankan analisis komparatif terhadap kerangka hukum di berbagai negara dalam menanggapi isu-isu tersebut di atas. Proses membandingkan peraturan hukum di luar negeri dengan peraturan hukum nasional disebut sebagai perbandingan aturan hukum dalam penulisan ini. Perbandingan antara hukum berbagai negara ini penulis khususkan pada negara Singapura. Maka dari sinilah penulis berkeinginan menjalankan studi berjudul perbandingan hukum perkawinan beda agama antara negara Indonesia dengan negara Singapura.

2. Metode

Dalam menjalankan studi perbandingan hukum ini, pendekatan yang dipergunakan oleh penulis ialah pendekatan komparatif (*comparative approach*) serta pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan komparatif ini dijalankan lewat dibandingkannya sistem hukum, ataupun Undang-Undang suatu negara bersama perundangan dari negara lainnya perihal kajian serupa, termasuk pula terhadap putusan pengadilan.⁵ Pendekatan perundang-undangan dijalankan dengan mengkaji keseluruhan aturan perundangan serta regulasi perihal isu hukum yang tengah ditelaah.⁶ Sementara metode yang dipergunakan penulis ialah *analytical method* selaku metode perbandingan hukum yang menganalisa mendetail perihal paradigma pada suatu sistem hukum, aturan perundangan, ataupun terminologi pada satu norma hukum.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

3. Pembahasan

3.1. Perbedaan Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura

Indonesia dan Singapura ialah dua negara yang letak wilayahnya berada di bagian Asia Tenggara, dimana kedua negara ini berbatasan langsung. Peraturan perkawinan dari kedua negara ini berbeda, dimana indonesia mempergunakan UU No. 1 Tahun 1974 Perihal Peraturan Perkawinan sementara Singapura memakai dua Undang-Undang Perkawinan, yakni *Regstry of Muslim Marriages* (ROMM) dan *Resgistry of Marriages* (ROM) yang sering disebut uga dengan Womens Carter.

Pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dikelola dalam UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan. Keabsahan hukum perkawinan sebagaimana dikelola dalam KUH Perdata jadi tidak diberlakukan dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan. Tapi demikian, tiap orang, khususnya yang hendak menempuh studi hukum positif perkawinan, wajib memahami Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebab ialah satu diantara sejumlah sumber hukum yang mendasar dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 sangat menekankan faktor agama dan faktor biologis, terutama dibandingkan dengan KUH Perdata yang lebih mengutamakan masalah perdata. Padahal, UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengurusi perkawinan beda agama. Dinamika masyarakat yang berkembang menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum khusus perihal pendaftaran perkawinan beda agama. Saat ini, Indonesia mempunyai produk tunggal yang diakui secara hukum yang berfungsi untuk memfasilitasi perkawinan beda agama. Tiada lagi keharusan bagi individu untuk menjalankan kegiatan sembunyi-sembunyi seperti berpura-pura menganut agama pasangannya ataupun kawin kontrak di luar negeri untuk mendapat pencatatan di Catatan Sipil Indonesia.

Sah ataupun tidaknya sebuah perkawinan bergantung kepada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, yakni: "Perkawinan ialah sah, jikalau dijalankan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan secara limitatif membuktikan bahwasanya hukum agama serta keyakinan ialah syarat sahnya sebuah perkawinan, dan itu menyiratkan bahwasanya perkawinan mesti terjadi secara nyata bersesuaian dengan peraturan agama dandan kedua mempelai.⁷ Makanya, undang-undang melarang perkawinan jikalau dijalankan oleh pemeluk agama yang berbeda baik agama yang dianut wanita dan lelaki ataupun satu diantara sejumlah agama tersebut melarang perkawinan.⁸ Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Katolik untuk menjalankan perkawinan antar agama sebelumnya mesti ada kesepakatan dari pasangan tersebut. Hukum agama mana yang bakal dipergunakan untuk memenuhi ketentuan dari hukum masing-masing agama supaya perkawinan mampu disahkan secara agama.⁹ Pada ketetapan pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan telah dikelola perihal Larangan Perkawinan yakni: "Perkawinan dilarang

⁷ Juswo Hudowo dan Indra Warga Dalem, Perkawinan antar Agama dan Undang-Undang No1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 18 No1 (1998), Hlm.26.

https://www.researchgate.net/publication/318651035_Perkawinan_Antar_Agama_dan_UU_No_1_Tahun_1974

⁸ Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangan, Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jakarta Selatan No1139/Pdt.p/2018/Pn.,Jkt.,Sel.), *Jurnal Indonesian Notary*, Vol.3 No 2 (2021) hlm 93 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4.+Artikel+ke-4.pdf>

⁹ Ni Kadek O, Ketut Widia & Ketut Sukadana, Status Mawaris Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3 No 1 (2021) Hlm 29

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3024>

antara dua orang yang mempunai hubungan yang oleh agamanya ataupun peraturan lain yang diberlakukan, dilarang kawin".¹⁰

Dasar hukum perkawinan Singapura berdasar kepada pada *Women's charter* untuk warga sipil dan AMLA untuk warga yang beragama muslim. Singapura ialah negara kecil yang begitu ramai sebab areanya yang begitu strategis menjadikan begitu memungkinkan disinggahi oleh orang-orang dari sejumlah daerah, semisal orang Indonesia. Singapura ialah negara berluaskan area kurang-lebih serupa dengan kota Jakarta serta mempunyai daya tariknya tersendiri.

Negara kecil dengan aktivitas yang begitu padat bakal sangat semrawut pastinya jikalau aturannya tak begitu sistematis. Keragaman suku bangsa, agama yang hidup serta menetap didalamnya mengkehendaki hak asasi serta kedudukan yang serupa di depan hukum. Tak heran jikalau kadang banyak pula warga negara Indonesia yang sekedar datang ke negeri tetangga sekedar mengesahkan perkawinannya sebab merasa cenderung disaranai.

Pemerintah Singapura membuka potensi itu dengan sebaik-baiknya. Dengan senantiasa melindungi warganegaranya yang mayoritasnya ialah pengikut agama kristen, tapi pula senantiasa menghormati pengikut agama Islam yang mempunyai hukumnya sendiri, Singapura melegalkan 2 sistem pengesahan perkawinan. Berdasar kepada Hukum Islam (*Muslim Law*) serta berdasar kepada perkawinan Sipil (*Civil law*). Teruntuk pemeluk Islam yang hendak menjalankan perkawinannya mampu membuat pengajuan kepada sebuah kelembagaan bernama *Registry of Muslim Marriage* (ROMM), persyaratan yang ditetapkan tak terlepas dari ketetapan hukum Islam. Pula teruntuk individu non-Muslim yang hendak mengesahkan pernikahannya bersama pasangannya yang

10

non-Muslim ataupun seorang Muslim hendaklah mampu membuat permohonan kepada *Registry of Marriage* (ROM).

3.2. Persamaan Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura

Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan serta ditegaskan kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 31 Januari 2023. Nasib kawin berbeda agama sekarang telah jelas. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan guna melegalkan pernikahan berbeda agama.¹¹

Mahamah Mahamah Konstitusi menilai tiada urgensi guna bergeser dari pendirian Mahkamah kepada keputusan terdahulu. Mahkamah senantiasa pada pendiriannya perihal konstitusionalitas perkawinan yang sah yang dijalankan dengan agama pula kepercayaan mereka serta tiap perkawinan mesti didaftarkan bersesuaian dengan panduan hukum serta aturan perundangan.

Mahamah Mahamah Konstitusi menilai tiada urgensi guna bergeser dari pendirian Mahkamah kepada keputusan terdahulu. Mahkamah senantiasa pada pendiriannya perihal konstitusionalitas perkawinan yang sah yang dijalankan dengan agama serta kepercayaan mereka serta tiap perkawinan mesti didaftarkan bersesuaian dengan panduan hukum serta aturan perundangan.¹²

Hadirnya keputusan untuk menolak pernikahan berbeda agama diawali dari gugatan UU No. 1 tahun 1974 perihal Perkawinan yang diajukan oleh E. Ramos Petege selaku pemuda

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-6544891/di-tangan-hakim-mk-kandas-sudah-nikah-beda-agama/amp>

¹² *Ibid.*

dari Gabaikunu, Mapia Tengah, Provinsi Papua. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya memaparkan bahwasanya pada pernikahan ada kepentigan serta tanggungjawab agama serta negara yang saling berhubungan.¹³ Maknanya lewat putusan No. 68/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, Menurut Mahkamah Konstitusi hubungan antara agama serta negara dalam hukum perkawinan didasarkan pada kenyataan bahwasanya agama menentukan sahnya perkawinan, sementara negara menentukan sah tidaknya perkawinan secara administratif dalam koridor hukum.¹⁴

Pertimbangan hukum selanjutnya dipaparkan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin yang menjabarkan, ihwal eksistensi negara guna mengurus perkawinan, Mahkamah Konstitusi pernah menimbang didalam Putusan No. 56/PUU-XV/2017 yang dipaparkan pada siding pleno terbuka teruntuk publik pada 23 Juli 2018. Terkait perihal beragama harfiahnya dibagikan kepada 2 kategori: Pertama, agama dalam arti menganut suatu agama tertentu, yang termasuk dalam lingkup forum internum dan tak mampu dibatasi pemaksaan bahkan tak mampu diadili. Kedua, beragama pada arti mampu menjabarkan keyakinan agamanya di depan umum dengan cara yang bersesuaian dengan hati nuraninya melalui ucapan dan tindakan.

Dalam Pernikahan ialah bentuk ibadah sebagai ekspresi agama dalam konteks ini. Akibatnya, pernikahan dianggap sebagai forum eksterium dimana negara mampu campur tangan. Tugas negara bukanlah membatasi keyakinan seseorang melainkan diharapkan supaya artikulasi yang tegas tidak melenceng dari pelajaran utama agama yang dianut. Menurut UU No. 1 Tahun

¹³<https://nasional.tempo.co/amp/1686707/begini-pertimbangan-hukum-mk-tolak-pernikahan-beda-agama>

¹⁴ *Ibid*

1974, perkawinan ialah satu diantara sejumlah bidang masalah yang dikelola oleh sistem hukum Indonesia.¹⁵

Makanya, tindakan warga negara termasuk terkait perkawinan, mesti patuh serta taat, serta tak dibolehkan berseberangan ataupun melanggar aturan perundangan. Aturan perihal perkawinan dibangun guna mengurusi serta melindungi hak-hak serta kewajiban tiap warga negara terkait perkawinan.¹⁶ Perkawinan berbeda agama pada hukum islam begitu tak dibenarkan apalagi teruntuk Muslim yang hendak menikahi lelaki non-Muslim, tak sekadar dilarang tapi justru dilarang. Majelis Tarbiyah dan Tajdid Pemimpin Pusat Muhammadiyah memaparkan bahwasanya seorang wanita muslim dilarang menikahi non muslim. Perihal terkait senada juga dimuat pada Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 perihal Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 44 KHI perihal larangan menikah berbeda agama.

Teruntuk masyarakat muslim Indonesia, kontroversi serta polemik perihal perkawinan beda agama senantiasa menghangat sebab sejumlah perihal yakni semenjak dirilisnya Intruksi Presiden No1 Tahun 1991 perihal Kompilasi Hukum Islam, yakni pada Buku 1 KHI pasal 40 huruf (c) mempertegas bahwasanya seorang wanita yang tak beagama islam dilarang menjalankan perkawinan bersama lelaki muslim.¹⁷ Sejumlah ulama beropini bahwasanya teruntuk lelaki Muslim masih dibolehkan menikahi wanita non-Muslim selama wanita non-Muslim tadi ialah ahli kitab. Walau begitu pada *Administration of Muslim Law Act* 89 mempertegas

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Aulil Amri, " Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Media Syari'ah* Vol.22 No.1 Tahun 2020 Hlm 50
<http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>

bahwasanya perundangan terkait tak mengizinkan seorang Muslim baik wanita ataupun lelaki menikahi non-Muslim.¹⁸

Menurut penjelasan sebelumnya, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan di Indonesia serta tak dicatat pada catatan sipil. Jikalau hendak mempergunakan hukum *Administration of Muslim Law Act*, tak mampu menikahi orang yang berbeda agama dalam pernikahan yang diadakan di Singapura. Akibatnya, hukum Indonesia dan Singapura melarang pernikahan beda agama layaknya yang dikelola oleh UU No. 1 Tahun 1974 yang mengurusi perihal perkawinan dan menurut *Administration of Muslim law Act*.

3.3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura

Perkawinan tentu mempunyai akibat hukum, dan jikalau beda agama, pasti bakal timbul berbagai persoalan.¹⁹ Jikalau keluarga tersebut dikaruniai anak, maka akibat perkawinan beda agama misalkan memudarnya rumah tangga, yang pastinya bakal sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak.²⁰ Konflik yang muncul dalam situasi ini ialah mempengaruhi anak-anak mereka untuk mengikuti agama pilihan mereka ataupun tidak. Secara tidak langsung, kedua orang tua mempunyai pengaruh atas agama yang dipilih anaknya, dan akibatnya anak bakal terbebani dengan masalah yang sudah ada sebab tidak yakin dengan keyakinannya mesti mengikuti siapa.²¹

¹⁸ Amla section 89

¹⁹ Jane Marlen Makalew, Akibat dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *urnal Lex Privatum* Vol 1 No.2, Hlm 135
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jak_leprivatum,+11-Jane+Marlen+Makalew.pdf

²⁰ *Ibid*, hlm 140

²¹ *Ibid*.

3.3.1 Akibat Hukum Terhadap Status dan Kedudukan Anak

Anak ialah dambaan bagi tiap pasangan dimana tujuandari perkawinan satu diantara sejumlahnya memperoleh keturunan. Menenai hak anak yang dikelola Undang-Undang anak berhak beribadah bersesuaian dengan agamanya, anak ya dari pasangan berbeda agama tetentu tak bakal beragama ganda, yakni anak tadi mampu menetapkan opsi agama yang dipeluk saat ia sudah dewasa. Dalam perkawinan berbeda agama guna mentukan warisan, diidentifikasi lewat sah ataupun tidaknya anak yang dilahirkan dari status perkawinan dari orangtuanya. Perkawinan disahkan oleh tiap agama dikatakan sah, sementara perkawinan yang tak disahkan oleh tiap agamanya ialah perkawinan yang tak mampu dicatat. Terkait pasangan berbeda agama yang menjalankan perkawinan lewat penetapan pengadilan, maka kantor catatan sipil tugasnya ialah mencatatkan sesuai ketetapan Undang-Undang.²²

Akibat yang timbul pada pernikahan berbeda agama misalkan memudarnya rumah tangga yang sudah dibangun belasan tahun. Terlebih terhadap status kedudukan anak. Dimana dikatakan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwasanya anak yang sah yakni anak yang terlahir didalam ataupun selaku akibat perkawinan yang sah. Yakni anak sah berasal dari perkawinan yang sah. Menurut ketentua-ketentuan tersebut, sah ataupun tidaknya suatu perkawinan jadi faktor penentu sah ataupun tidaknya seorang anak.²³

²² Ni kadek oktaviani dkk, Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Analogi Hukum* Vol 3 No 1 tahun 2021 Hlm 30 <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.27-31>

²³ Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Syakhiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol.2 No.1, Bone, 2020 hlm 82 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/895-2821-1-PB.pdf>

Maka menurut Samsul Bahri bahwasanya anak dari hasil perkawinan berbeda agama ialah anak tak sah ataupun anak diluar nikah. Sebab baik hukum perkawinan ataupun hukum agama tak mengakui sah perkawinan dari orang tuanya. Makanya, anak hasil perkawinan antara orang yang berbeda agama ialah anak luar nikah ataupun anak luar kawin. Akibatnya, anak terkait tak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya ataupun kebalikannya, anak sekadar berhubungan keperdataan dengan ibunya serta keluarga dari ibu.²⁴ Perihal tersebut dikelola pada Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang memaparkan bahwasanya anak yang terlahir diluar perkawinan sekadar mempunyai hubungan nasab bersama ibunya serta keluarga ibunya.

3.3.2 Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan

Mengacu kepada pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 huruf F UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang perkawinan bertendensi menyerahkan sepnuhnya kepada hukum agama masing-masing guna menetapkan boleh tidaknya pernikahan berbeda agama. Seluruh agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, teruntuk umat islam dalam pasal 44 memaparkan bahwasanya perkawinan campuran berbeda agama, baik itu lelaki muslim dengan wanita non muslim, sudah dilarang sepenuhnya. Layaknya agama lainnya melarang pernikahan berbeda agama, agama Kristen melarang pernikahan beda agama antara Kristen serta non-Kristen. Pula dilarang oleh UU No. 1 Tahun 1974 serta Perihal terkait menjadikan perkawinan jadi tak sah.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hanum Farchana Fahrana Devi, Mastur, Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol

3.3.3 Akibat Hukum Dalam Status Administrasi Kependudukan

Jikalau mengacu kepada Pasal 37 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006 Perihal Administrasi Kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dijalankan diluar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dijalankan dinegara mana perkawinannya itu dilangsungkan. Pernikahan tadi selanjutnya dilaporkan ke Indonesia. Makanya, hukum negara mengakui perkawinan berbeda agama teruntuk warga negara Indonesia yang sudah terdaftar ataupun dilaporkan ke pencatatan sipil. Tapi kembali pada UU No. 1 Tahun 1974, bahwasanya urusan perkawinan cenderung dilimpahkan pada hukum agama masing-masing yang mengaturnya. Terlepas dari kenyataan bahwasanya ada banyak cara untuk melegalkan pernikahan agama di Indonesia bahwasanya perkawinannya yang dijalankan oleh pasangan berbeda agama hingga mengambil jalan keluar negeri senantiasa berdasar kepada hukum-hukum agama yang ada di Indonesia bahwa perkawinannya yang dijalankan oleh pasangan yang beda agama ialah dilarang dan itu maknanya perkawinannya mereka tidak sah menurut hukum agama sebab cara yang ditempuh dengan menjalankan perkawinannya diluar negara Indonesia ialah mengesampingkan urusan agama.²⁶

Perkawinan di singapura sudah jelas di atur oleh dua hukum perkawinan yakni AMLA dan *Whomen's Charter*. AMLA sangat melarang secara tegas perkawinan muslim dengan non muslim perkawinan berbeda agama dalam hukum islam (AMLA) sangat tidak di benarkan, tak sekadar tidak di benarkan tapi juga dilarang dalam AMLA Section 89 mempertegas bahwasanya Undang-Undang ini tidak mengizikan seorang muslim baik wanita ataupun

11 No 1 2018 Hlm 144-145. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2221-4380-1-SM.pdf>

²⁶ Hanum Farchana, *Loc. Cit.*, Hlm 145

Perbedaan Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura

lelaki menikahi non muslim manapun. Berbeda dengan AMLA, *Whomen's Charter* sifatnya lebih terbuka. Jikalau terjadi perkawinan berbeda agama di Singapura seluruhnya bakal dimasukan pada kategori pernikahan sipil (*civil marriage*) yang maknanya patuh kepada *Whomen's Charter*. Menjadikan akibat dari hukum perkawinan beda agama di Singapura ialah jikalau hendak mempergunakan AMLA sangat dilarang keras sebab AMLA tidak mengurus perkawinan beda agama dengan kata lain pasangan yang hendak menikah berbeda agama di Singapura mesti mempergunakan hukum perkawinan *Women's Charter* ataupun perkawinan sipil. Negara singapura ialah negara sekuler dimana pemerintahnya tidak ikut campur perihal urusan agama masyarakatnya termasuk pernikahan beda agama. Menjadikan mampu dikatakan di negara Singapura diperbolehkan menjalankan perkawinan beda agama selagi memakai hukum *Women's Charter* ataupun pernikahan sipil.

Bersesuaian dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang tak secara tegas mengurus ataupun tak mengurus perihal perkawinan dalam perihal adanya perkawinan beda agama, sebab UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengurus perihal perkawinan melainkan sekadar membahas peraturan perkawinan untuk perkawinan pasangan campuran antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan saja tidak tegas mengurus perkawinan beda agama. Sekadar pasal satu serta dua yang sedikit menyinggung perkawinan beda agama, yakni “perkawinan ialah sah jikalau dijalankan berdasar kepada hukum tiap agama serta keyakinan itu” serta ayat dua, yakni: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundangan yang diberlakukan.” Menjadikan Undang-Undang meberikan kepercayaan penuh kepada agama serta agama berperan begitu krusial terhadap perkawinan.

Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 memaparkan bahwasanya “Perkawinan ialah sah jikalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta

kepercayaannya” dengan penjelasan bahwasanya tiada perkawinan di luar hukum perkawinan tiap agama serta kepercayaan, bersesuaian dengan UUD 1945 yang disebutkan selaku hukum tiap agama serta kepercayaan memuat pengaturan hukum yang diberlakukan teruntuk golongan agama serta kepercayaan sepanjang tak bertentangan ataupun tidak ditentukan pada perihal apapun dalam Undang-Undang ini. Perihal penjelasan berikut ini mampu dikatakan sahnya perkawinan antara lelaki dan wanita dijalankan sekadar dengan satu agamanya ataupun kepercayaannya yang sama, dalam arti lain perkawinan beda agama antara lelaki dan wanita tak dikelola dalam pasal ini, sah jikalau satu agama ataupun satu kepercayaan. Agama Para pihak dalam perkawinan beda agama tak mampu mengabaikan agama yakni, suatu perkawinan bakal dianggap sah jikalau dijalankan bersesuaian dengan ajaran agama serta kepercayaan yang dianut oleh para pihak.

Kemudian perkawinan beda agama di katakan pada pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 yakni “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya ataupun peraturan lain, dilarang kawin.” Jelas dikatakan Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 melarang perkawinan antara lelaki dan wanita yang mempunyai agama yang berbeda ataupun tidak seagama. Undang-undang Perkawinan tak mampu dipergunakan untuk menjalankan perkawinan jikalau dijalankan oleh individu yang tak seagama serta tiap agama ataupun satu diantara sejumlahnya melarangnya.

Persoalan keabasanah perkawinan berbeda agama di Indonesia ialah satu kekosongan hukum sebab mesti diakui bahwasanya hukum positif yang diberlakukan di Indonesia masih dipengaruhi ataupun masih berlandas kepada hukum peninggalan penjajahan Belanda. Satu diantaranya ialah ketentuan pasal 66 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 memaparkan bahwasanya “peraturan-peraturan lain perihal perkawinan sejauh

telah dikelola dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak diberlakukan.” Oleh sebab UU No. 1 Tahun 1974 belum ataupun tak mengurusi perkawinan berbeda agama secara jelas ataupun terpecinci, jalan keluarnya mesti bersandar pada ketetapan pasal 66 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 47 peraturan pemertintah No 9 Tahun 1975 yakni ketentuan peraturan perkawinan campuran yang dikelola pada GHR yang pula mengurus keabsahan perkawinan berbeda agama di Indonesia.

Perkawinan campuran ialah perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang patuh kepada hukum yang berbeda, baik ditinjau dari segi hukum agama, adat istiadat, ataupun kebangsaan yang berbeda. Di Indonesia, perkawinan beda agama cenderung dinamai selaku perkawinan campuran. Perihal tersebut dikelola oleh GHR (*regeling op de gemengde huwelijken*) jadi pada waktu perkawinan beda gama dianggap sah, disebabkan dalam pasal 7 ayat 2 GHR yang mengesahkan bahwasanya “perbedaan gama, bangsa ataupun asal usul sama sekali tidak jadi penghalang untuk menjalankan perkawinan” ketentuan seperti itulah yang jadi pegangan para hakim di pengadilan untuk mengabulkan permohonan-permohonan supaya mampu menjalankan perkawinan beda agama dalam penetapannya.

4. Kesimpulan

Aturan hukum perihal pernikahan beda agama di Indonesia sudah diputuskan secara jelas sejak 31 Januari 2023 oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. UU No. 1 Tahun 1974 sekadar sedikit menyinggung perihal perkawinan beda agama yakni Pasal 2, yakni perkawinan ialah sah jika dijalankan berdasar kepada hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu. Menjadikan tidak mengurusi perkawinan beda agama, tapi tidak melarang perkawinan beda agama Tapi sejak 31 Januari 2023 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Perkawinan beda agama di Indonesia dilarang secara tegas. Sementara negara Singapura perihal perkawinan beda agama dikelola dalam *Womens*

Charter (Undang-Undang perkawinan sipil) ataupun hukum sipil, dimana Negara/pemerintah tidak ikut campur perihal status agama warganya, tapi jikalau ada warganya yang menjalankan perkawinan beda agama mesti melapor dan mencatatkan pernikahannya, supaya dicatatkan dinegaranya.

Indonesia sudah sangat jelas tak memperbolehkan menjalankan perkawinan beda agama bersesuaian dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yakni seorang wanita islam dilarang menjalankan perkawinan sdengan seorang lelaki yang tak beragama islam. Begitupula di Singapura bagi dua orang yang berbeda agama hendak menjalankan perkawinan dengan mempergunakan aturan hukum *Administration of Law Act* dilarang. Sebagaimana bunyi dari *Section 89 Administration of Law Act* dinyatakan bahwasanya perkawinan yang taat kepada *muslim law act* ialah pasangan yang keduanya ialah dua orang muslim. Perihal tersebut berarti bahwasanya pasangan yang hendak menikah melalui *Administration of Law Act* mesti mempunyai agama yang sama yakni islam, dengan kata lain pasangan yang berbeda agama dilarang menikah melalui *Administration of Law Act*. Akibat hukum perkawinan di Indonesia yakni tidak sah terhadap status kedudukan anak, terhadap status perkawinan dan hukum terhadap administrasi kependudukan. Sementara akibat hukum perkawinan beda agama di Singapura, mereka lebih memilih mempergunakan hukum sipil (*civil Law*) yang tunduk dengn *Women's Charter* jikalau hendak menjalankan perkawinan beda agama, sebab diperbolehkan.

Referensi

- Rozak Abdul. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Jakarta: BPHN Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia hlm. 2.

Perbedaan Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura

Amri Aulil, 2020, “ Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Media Syari’ah* Vol.22 No.1 hlm. 50.

Farchana Devi Hanum & Mastur.2018. Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Prkaiwnan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol 11 No 1 hlm. 144-145. Hudowo Juswo & Indra Warga Dalem. 1998. Perkawinan antar Agama dan Undang-Undang No 1 tahun 1974. *Jurnal Hukm dan Pembangunan*. Vol.18 No.1 hlm. 26.

Makalew Jane Marlen. 2013. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.1 No.2 hlm. 135.

Oratamangan Hubertus Shakti Bagaskara. 2021. Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jakarta Selatan No. 1139/Pdt.p/2018/Pn.,Jkt.,Sel.,) *Jurnal Indonesia Notry*. Vol.3 No.2 hlm. 93.

Wiwik Kadek & Ristanty Enny. 2020. Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama Diberbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.11 No.1 hlm. 75.

Administration Of Muslim Law Act 1966 section 89

<https://news.detik.com/berita/d-6544891/di-tangan-hakim-mk-kandas-sudah-nikah-beda-agama>

<https://news.detik.com/berita/d-6544891/di-tangan-hakim-mk-kandas-sudah-nikah-beda-agama/amp>

<https://nasional.tempo.co/amp/1686707/begini-pertimbangan-hukum-mk-tolak-pernikahan-beda-agama>